

**KAJIAN SENGGKETA TANAH PTPN VII VERSUS PT. BMM DALAM SATU  
WILAYAH HAK ULAYAT  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 08/PDT.G/2014/PN. BBU)**

Oleh :

**M. RAKA ADJIE PANGESTU, I KETUT OKA SETIAWAN**

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Pancasila

-

**ABSTRAK**

Muhammad Adjie Raka Pangestu/Kajian Sengketa Tanah PTPN VII Versus PT BMM Dalam Satu Wilayah Hak Ulayat (Studi Putusan Nomor 08/Pdt.G/2014/ PN.BBU). Hak ulayat sampai saat ini masih diakui eksistensinya, akan tetapi konflik tanah masih sering kali terjadi terutama permasalahan pengakuan terhadap tanah ulayat yang dikesampingkan demi berbagai macam kepentingan. Tesis ini, menggunakan metode penelitian normatif (kepuustakaan) dengan analisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan tentang kedudukan hukum hak penguasaan atas tanah dari PT PTPN VII dan PT BMM dalam satu wilayah yang sama mendapatkan pengakuan dari hak ulayat masyarakat adat yang berbeda. Perolehan hak atas dari hak ulayat PT BMM yang dapat dibenarkan dengan dasar asas rekognisi adat terkait PT BMM dengan dasar adanya pengakuan secara rekognisi hak ulayat dengan memberikan ganti kerugian kepada 3.273 Orang anggota Masyarakat Adat dalam satu wilayah yang sama merupakan objek sengketa dengan PTPN VII.

**Kata Kunci:** Sengketa, Tanah, Hak Ulayat.

### **ABSTRACT**

*Muhammad Adjie Raka Pangestu/Study of PTPN VII Versus PT BMM Land Disputes in One Land Rights Area (Study of Decision Number 08/Pdt.G/2014/PN.BBU). Until now, the existence of ulayat rights is still recognized by the state, however, land conflicts still often occur, especially the issue of recognition of ulayat land which is set aside for various interests. This thesis uses a normative research method (library) with a qualitative analysis to obtain conclusions about the legal position of land tenure rights of PT PTPN VII and PT BMM in the same area obtaining recognition from different customary rights of indigenous peoples. . The acquisition of rights to customary rights from PT BMM which can be justified on the basis of the principle of customary recognition related to PT BMM on the basis of the recognition of customary rights by providing compensation to 3,273 members of the Indigenous Community in the same area is the object of dispute with PTPN VII.*

**Keywords:** *Disputes, Land, Customary Rights.*

#### **A. PENDAHULUAN**

Hak ulayat masyarakat hukum adat mencakup tanah-tanah di wilayah masyarakat hukum adat tersebut (desa, marga, hutan dan dusun) yang meliputi tanah-tanah hak maupun tanah-tanah ulayat yaitu tanah-tanah yang belum dikuasai dan dipergunakan oleh hak perseorangan atas tanah warga setempat.<sup>1</sup> Sejak berlakunya UUPA, sepanjang mengenai tanah-tanah hak secara yuridis dikonversikan menjadi salah satu hak baru menurut UUPA, sedangkan terhadap tanah-tanah ulayat termasuk tanah Negara yang tercakup dalam lingkup hak bangsa Indonesia atas tanah.<sup>2</sup>

Keberadaan hak ulayat jelas diatur dalam hukum adat yang berlaku di masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Dalam sistem hukum agraria, hukum adat itu sendiri merupakan sumber hukum agraria. Ahmad Chomzah menyatakan bahwa hukum adat merupakan sumber hukum tidak tertulis, yang keberadaannya

---

<sup>1</sup> Arie Sukanti Hutagalung, *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2008), hlm. 26.

<sup>2</sup> Supriadi, *Hukum Agraria*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 218.

diakui dan dilindungi oleh UUD 1945. Namun karena adanya sifat dilematis yang sering melekat pada hak ulayat, eksistensi hak ulayat menjadi terabaikan. Ini terjadi manakala masyarakat adat setempat tidak dapat membuktikan kepemilikan dan luas dari tanah ulayat yang dimilikinya.

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa hak ulayat harusnya sampai saat ini masih diakui eksistensinya oleh Negara karena sampai saat ini masih banyak masyarakat adat yang menganut hak ulayat tersebut. Namun, sampai saat ini konflik tanah masih sering kali terjadi terutama permasalahan pengakuan terhadap tanah ulayat yang dikesampingkan demi berbagai macam kepentingan. Kasus pertanahan yang sering terjadi bila dilihat dari konflik kepentingan para pihak dalam sengketa pertanahan antara lain rakyat berhadapan dengan birokrasi, rakyat berhadapan dengan perusahaan negara, rakyat berhadapan dengan perusahaan swasta, konflik antara rakyat.<sup>3</sup>

Eksistensi tanah yang memiliki hak ulayat tersebut merupakan benda terpenting bagi masyarakat hukum adat dibandingkan dengan berbagai barang pemberian berbentuk *innatura* lainnya. Akan tetapi, dengan adanya pelaksanaan program pembangunan yang memerlukan tanah, termasuk di dalamnya tanah ulayat, semestinya dapat berhasil tanpa harus menghapus eksistensi hak ulayat atas tanah itu. Namun karena beberapa faktor, pembangunan menjadi alat yang meniadakan hak ulayat. Hak ulayat seakan-akan sengaja dikorbankan demi suksesnya suatu program pembangunan dalam-rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Sebagaimana dalam Putusan Nomor 08/Pdt.G/2014/PN Bbu diketahui objek sengketa merupakan tanah masyarakat hukum yang memiliki hak ulayat telah dibebaskan hak ulayatnya oleh Pemerintah kepada PTPN VII untuk membuat perkebunan tebu dengan memberikan ganti rugi. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, rumusan masalah dalam penelitian tesis ini, mengenai kedudukan hukum hak penguasaan atas tanah dari PT PTPN VII dan

---

<sup>3</sup> Maria S.W. Sumardjono, *Op. Cit.*, hlm. 182.

PT BMM dalam satu wilayah yang sama dan perolehan hak atas dari hak ulayat PT BMM yang dapat dibenarkan.

## **B. METODE PENELITIAN**

Tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative law research*) dibantu dengan wawancara menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum. Data (bahan hukum) yang telah diperoleh, baik data sekunder maupun data primer dalam penelitian ini kemudian akan dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu menganalisa hasil penelitian dengan memilah dan memilih, menggolongkan, serta menghubungkan kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai apa yang terjadi dilapangan sehingga sampai pada suatu kesimpulan.

## **C. HASIL PENELITIAN**

### **a. Kedudukan Hukum Hak Penguasaan Atas Tanah dari PT PTPN VII dan PT Bumi Madu Mandiri Dalam Satu Wilayah yang Sama**

Di dalam masyarakat hukum adat sering terjadi sengketa mengenai tanah-tanah adat termasuk tanah ulayat, adapun penyebab timbulnya sengketa tanah antara lain kurang jelas batas sempadan tanah ulayat dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum adat. Menurut Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yaitu “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” Berdasarkan dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Negara adalah mengatur dan menguasai atas tanah ulayat dalam masyarakat.

Konflik atau sengketa merupakan fenomena yang sering terjadi dalam masyarakat dan selalu terjadi dalam kehidupan sehari-hari.<sup>4</sup> Konflik dapat ditemukan dalam berbagai bidang kehidupan dan terdapat banyak hal yang menyebabkan terjadinya konflik. Salah satunya bentuk konflik yang terjadi adalah konflik tanah. Konflik tanah merupakan permasalahan yang sering terjadi di berbagai wilayah Indonesia dengan beragam bentuk dan penyebabnya.

Pengakuan tentang keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak ulayatnya oleh masyarakat adat dan masyarakat di Indonesia serta dunia internasional, namun dalam kenyataannya pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisonal yang biasa disebut hak ulayat, seringkali tidak konsisten dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Titik berat hak ulayat adalah penguasaan atas tanah adat beserta seluruh isinya oleh masyarakat hukum adat.

Penguasaan disini bukanlah dalam arti memiliki tetapi hanya sebatas mengelola saja, sebagaimana diketahui berdasarkan Putusan Perkara Nomor 08/PDT.G/2014/PN BBU terkait sengketa kepemilikan lahan antara PTPN VII (Persero) dengan PT. Bumi Madu Mandiri di atas bekas tanah ulayat masyarakat adat di Kampung Negeri Besar, Kampung Kali Awi, Kampung Tiuh Baru dan Kampung Kiling-Kiling, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung (dahulu Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung).

**Dalam penelitian tesis ini, akan dijelaskan mengenai terjadinya perkara penguasaan hak ulayat yang sama berdasarkan kajian fakta hukum pada Putusan Perkara Nomor 08/PDT.G/2014/PN. Blambangan Umpu.**

### **1. Lemahnya Perlindungan Pengakuan Hak Ulayat oleh Negara**

Pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia diatur dalam Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I UUD NRI 1945. Dalam Pasal

---

<sup>4</sup> Ali Husein, *Konflik Pertanahan, Dimensi Keadilan dan Kepentingan Sosial*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm. 23.

18 B ayat (2) UUD NRI 1945 diatur bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”

Adanya pengakuan yang lemah terhadap eksistensi masyarakat hukum adat ini, Jack Donnely berpendapat bahwa masyarakat hukum adat merupakan pihak yang rentan dan harus dilindungi. Rentannya masyarakat hukum adat terhadap pelanggaran hak asasi manusia menyebabkan prinsip *access to justice* penting untuk diterapkan pada kelompok ini.<sup>5</sup> *Access to justice* adalah kemampuan masyarakat untuk mencari dan memperoleh upaya-upaya perbaikan melalui institusi hukum formal dan informal serta sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional.

Menurut penulis, terdapat beberapa hal yang perlu digaris bawahi terkait dengan Penjelasan Pasal 3 UUPA diantaranya pasal menempatkan hak ulayat subordinat dari hak menguasai negara. Hal yang menarik adalah penjelasan tersebut secara eksplisit meniadakan hak dari masyarakat hukum adat untuk menolak apabila wilayahnya ingin dijadikan objek hak guna usaha. Pengabaian terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat juga bisa terjadi apabila hutannya ingin dibuka demi kepentingan pertanian maupun transmigrasi.

Penjelasan ini telah menunjukkan adanya dominasi atau penegasan hak menguasai negara atas hak ulayat masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat tidak dipandang lagi sebagai sebuah entitas yang memiliki otonomi dalam mengurus wilayahnya sendiri tetapi harus menundukkan diri kepada hak menguasai negara.

---

<sup>5</sup> Chris Cunneen et.al., *Access to Justice for Aboriginal People In The Northern Territory*, *Australian journal of Social Issues* Vol. 49 No. 2, 2014, hlm. 220.

Sebagaimana fakta hukum berdasarkan Putusan Perkara Nomor 08/PDT.G/2014/PN BBU, menjelaskan hak ulayat masyarakat adat di wilayah Lampung Utara telah dikuasai dan dimiliki PTPN VII dan PT Bumi Madu Mandiri yang berakhir dengan sengketa kepemilikan dengan alas kepemilikan Hak Guna Usaha.

Diketahui Pihak PTPN VII menduduki dan memiliki tanah seluas  $\pm$  3.869 hektar yang merupakan bagian atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bidang tanah seluas 4.650 hektar (eks HPH PT. BG, Dasaad) yang terletak di Kampung Negeri Besar, Kampung Kali Awi, Kampung Tiuh Baru dan Kampung Kiling-Kiling, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung (dahulu Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung), berdasarkan surat Nomor 7.7/D/044/1998 tanggal 18 September 1998 perihal permohonan pelepasan kawasan hutan untuk pengembangan usaha perkebunan yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI.

Menanggapi permohonan Penggugat tersebut di atas, Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI mengirimkan surat nomor 1649/MENHUTBUN-VIII/1999 tanggal 11 Oktober 1999 yang ditujukan kepada Gubernur Lampung dengan tembusan antara lain kepada Menteri Negara Agraria/Kepala BPN, Menteri Negara BUMN dan Direktur Utama PTPN VII (Persero)/Penggugat. Inti surat, Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI mendukung dan menyetujui Penggugat meneruskan usaha perkebunan tebu di areal seluas 4.650 hektar tersebut.

Sedangkan pihak PT Bumi Madu Mandiri menduduki dan memiliki tanah mengklaim  $\pm$  461 hektar di antaranya masuk dalam areal 4.650 hektar (eks HPH PT. BG, Dasaad) yang diduduki dan dimiliki PTPN VII. Kepemilikan atas areal 4.650 hektar (eks HPH PT. BG, Dasaad) oleh PT Bumi Madu Mandiri tersebut berdasarkan permohonan yang telah memenuhi persyaratan teknis, yuridis dan administrasi dan telah memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah.

Setelah semua persyaratan untuk pemberian hak guna usaha terpenuhi, kemudian melalui surat tanggal 21 Juli 2014 Nomor 720/9.18-300/VII/2014 Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Lampung telah merekomendasikan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional, agar Kepala Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha untuk PT Bumi Madu Mandiri atas bidang tanah seluas 3,878,01 Ha yang terletak di Kampung Kiling-kiling, Kampung Tiuh Baru, Kampung Kali Awi, dan Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan.

Dalam rumusan penjelasan tersebut di atas, tidak terdapat kewajiban bagi pemerintah untuk mendapatkan izin dari masyarakat hukum adat dalam proses pembukaan lahan ataupun hutannya. Kondisi ini menyebabkan masyarakat hukum adat kehilangan kewenangan untuk mengurus wilayahnya sendiri baik secara intern maupun ekstern. Hak menguasai negara yang menegasikan atau mengingkari hak ulayat masyarakat hukum adat sesungguhnya telah melenceng dari tujuan hak menguasai negara sendiri yaitu menciptakan kesejahteraan rakyat termasuk masyarakat hukum adat. Pemerintah juga seharusnya tidak secara parsial melihat keterkaitan antara masyarakat hukum adat dengan wilayahnya dari sudut pandang ekonomi.

Pemerintah sebagai pelaksana hak menguasai negara harus melihat keterkaitan tersebut secara holistik baik aspek ekonomi, sosial, budaya dan juga spiritual. Pemerintah yang selama ini memandang tanah masyarakat hukum adat hanya dalam aspek ekonomis telah menimbulkan berbagai permasalahan. Hak-hak asli rakyat yang berdasarkan hukum adat semakin terdesak dan pada posisi yang defensif melawan hak-hak baru berdasarkan ketentuan hukum

tertulis yang diberikan oleh Negara yang tercermin dalam berbagai konflik sumber daya alam di seluruh wilayah Indonesia.<sup>6</sup>

## **2. Kedudukan Hak Ulayat Masyarakat Adat Menjadi Objek Sengketa antara PTPN VII melawan PT Bumi Madu Mandiri**

Pihak PTPN VII mengetahui bahwa objek gugatan yaitu tanah seluas ± 3.869 hektar yang merupakan bagian atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bidang tanah seluas 4.650 hektar (eks HPH PT. BG, Dasaad) yang terletak di Kampung Negeri Besar, Kampung Kali Awi, Kampung Tiuh Baru dan Kampung Kiling-Kiling, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung (dahulu Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung) merupakan tanah masyarakat adat, dimana sebelumnya menganggap objek gugatan merupakan Tanah Negara Kawasan Hutan.

Pada Tahun 1999, Masyarakat Adat yang tinggal di Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tulang Bawang, dan Kabupaten Way Kanan mengklaim bahwa tanah yang diduduki dan dikuasai PTPN VII merupakan hak ulayat masyarakat adat. Masyarakat adat yang mempunyai hak ulayat atas objek gugatan. Objek gugatan merupakan hak ulayat masyarakat adat di Kampung Negeri Besar, Kampung Kali Awi, Kampung Tiuh Baru dan Kampung Kiling-Kiling, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung tersebut eksistensinya masih ada sebagaimana pernyataan dengan penjelasan pejabat Kantor Pertanahan Tulang Bawang, meskipun menurut keterangan salah satu tokoh adat yang bernama Herman SP dari Marga Tegamoan bahwa tanah adat/marga di Tulang Bawang masih ada. Tanah yang dimaksud memang bukan lagi tanah hutan, tetapi lahan tidur yang berupa rawa-rawa. Demikian juga, tanah adat yang ada di Tulang Bawang sebenarnya

---

<sup>6</sup> Diah Pawestri Maharani, Pembatasan Hak Menguasai Negara oleh Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air, Jurnal Arena Hukum Vol. 9 No. 1 April 2016.

banyak, tetapi dengan berkembangnya zaman maka, semakin terkikis tanah adat tersebut.<sup>7</sup>

Hal ini dijelaskan oleh beberapa tokoh adat di Tulang Bawang mengenai tanah adat, yaitu tanah yang dari awal atau selama 25 tahun lebih telah diduduki masyarakat adat dan belum diketahui oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) atau belum disertifikatkan.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kedudukan objek gugatan yang diduduki dan dikuasai PTPN VII merupakan hak ulayat masyarakat adat di Kampung Negeri Besar, Kampung Kali Awi, Kampung Tiuh Baru dan Kampung Kiling-Kiling, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung. Menurut penulis, bahwa hak ulayat atas tanah adat atau tanah marga itu masih ada dan kenyataannya memang masih ada yang memanfaatkan tanah (tanah padangan) secara turun tumurun.

### **3. Kepemilikan Objek Gugatan oleh PTPN VII dan PT Bumi Madu Mandiri**

Dalam penelitian ini, akan dijelaskan kepemilikan pihak PTPN VII dan PT Bumi Madu Mandiri atas objek gugatan (hak ulayat) dengan alas Hak Guna Usaha,

#### **a. PTPN VII**

Tanah aset negara seluas 4.650 hektar (eks HPH PT. BG. Dasaad) merupakan hak PTPN VII dengan riwayat perolehannya sebagai berikut:

- 1) Surat Menteri Pertanian RI Nomor 772/Mentan/ IX/1980 tanggal 8 September 1980 kepada Gubernur KDH Tingkat I Lampung.
- 2) Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/265/BAPPEDA/HK/ 1980 tanggal 26 November 1980.

---

<sup>7</sup> Satria Adhitama, “Pelaksanaan Program Kemitraan PT Perkebunan Nusantara VII (PERSERO)”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.4 No.1 Januari—Juni 2010, ISSN No. 1907-8714, hlm. 6.

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Herman SP salah satu tokoh adat dari Buai Tegamoan pada bulan Oktober 2021.

- 3) Surat Keputusan Gubernur KDH Tk. I Lampung Nomor G /238/DA/HK/81 tanggal 21 Desember 1981 tentang pencadangan tanah seluas + 3.000 Ha kepada PTP XXI-XXII (Persero) untuk keperluan perluasan perkebunan tebu;
- 4) Surat Dirjen Kehutanan Departemen Pertanian Nomor 330/DJ/I/1983 tanggal 26 Januari 1983 perihal permohonan pelepasan areal hutan untuk perkebunan oleh PTP XXI-XXII Lampung, sekarang berubah menjadi PTPN VII (Persero).
- 5) Berdasarkan surat pada huruf (d) tersebut di atas, maka PTP XXIXXII (Persero) yang saat ini menjadi PTPN VII (Persero)/Penggugat, diberi hak oleh pemerintah untuk menguasai lahan seluas  $\pm 7.500$  Ha eks HPH PT. BG Dasaad.
- 6) Surat Sub Balai Tata Hutan Tanjungkarang Lampung Nomor 333/TGH-110/SBTH/1983 tanggal 12 Maret 1983 perihal permohonan pelepasan areal hutan untuk perkebunan oleh PTP XXI-XXII Lampung
- 7) Surat Kepala Badan Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Nomor 290/VII/4/83 tanggal 22 Juli 1983 yang pada prinsipnya menyetujui kegiatan pembukaan areal hutan pada areal hutan yang dimohon/ disurvei;
- 8) Pada tahun 1983 telah dilakukan pengukuran kadastral oleh Badan Pertanahan Nasional atas bidang tanah tersebut sesuai dengan Peta Situasi Nomor 13/1983 tanggal 22 Juli 1983 seluas 6.895 hektar;
- 9) Surat Bupati Lampung Utara Nomor OP.000/576/I/LU/1984 tanggal 15 Agustus 1984 yang intinya mendukung kegiatan pembukaan areal hutan pada areal hutan yang dimohon/disurvei;
- 10) Gubernur Lampung yang diwakili oleh Wakil Gubernur Lampung (saat itu dijabat Drs. Subki E. Harun) mengadakan pertemuan dengan masyarakat dalam rangka penyelesaian ganti rugi hak-hak rakyat pada areal PT. Perkebunan XXI-XXII dalam wilayah Kecamatan Tulang

Bawang Udik dan Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara. Areal yang dimaksudkan adalah lahan eks HPH PT. BG. Dasaad.

- 11) Bupati Lampung Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor OP.000/B.52/BG.I/HK/1984 tanggal 18 April 1984 tentang pembentukan panitia khusus penyelesaian areal Ex. HPH PT. BG. Dasaad yang diserahkan kepada PT. Perkebunan XXI-XXII (Persero), serta Surat Keputusan Nomor OP.000/B.68/BG.I/HK/1984 tanggal 5 Juni 1984 tentang pembentukan panitia khusus penyelesaian areal Gunung Katun Tanjungan, Gunung Katun Malai, Gedung Ratu, Negeri Ujungkarang dan sekitarnya yang diserahkan kepada PT. Perkebunan XXI-XXII (Persero).
- 12) Surat Keputusan Bupati Lampung Utara tersebut di atas, PTP XXI-XXII (Persero) melalui Panitia Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara pada bulan Juni tahun 1984
- 13) Bupati Lampung Utara menyetujui PT. Perkebunan XXI-XXII (Persero) melaksanakan pembukaan lahan di areal eks. HPH PT. BG. Dasaad. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Surat Bupati Lampung Utara Nomor : OP.000/576/I/LU/1984 tanggal 15 Agustus 1984.

Penggugat juga telah memperoleh Izin Lokasi untuk areal tersebut sebagaimana termaktub dalam Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara Nomor : BPN.460/34/ IL-4/1998 tanggal 15 September 1998 tentang pemberian Izin Lokasi kepada PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero)/Penggugat untuk keperluan perkebunan tebu Unit Usaha Bunga Mayang tanah seluas  $\pm$  6.910 hektar di areal bekas HPH PT.BG.Dassad yang telah diukur sesuai Peta situasi Nomor 13 Tahun 1983 tanggal 22 Juli 1983.

Pada saat Izin Lokasi tersebut diperoleh Penggugat, seluruh areal eks HPH PT. BG. Dasaad telah dikuasai dan dikelola secara kontinu oleh

Penggugat sejak tahun 1984, sehingga salah satu persyaratan untuk mengajukan permohonan HGU sesungguhnya telah dipenuhi oleh Penggugat, yaitu telah selesai memberikan ganti rugi serta menguasai/mengelola lahan. Bahwa, dalam rangka melengkapi persyaratan mendapatkan HGU atas lahan dimaksud, dan untuk mengetahui status lahan yang semula merupakan kawasan hutan (eks HPH PT. BG Dasaad), maka Penggugat mengajukan surat Nomor 7.7/D/044/1998 tanggal 18 September 1998 perihal permohonan pelepasan kawasan hutan untuk pengembangan usaha perkebunan yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI.

Menanggapi permohonan Penggugat tersebut di atas, Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI mengirimkan surat nomor 1649/MENHUTBUN-VIII/1999 tanggal 11 Oktober 1999 yang ditujukan kepada Gubernur Lampung dengan tembusan antara lain kepada Menteri Negara Agraria/Kepala BPN, Menteri Negara BUMN dan Direktur Utama PTPN VII (Persero)/Penggugat. Inti surat, Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI mendukung dan menyetujui Penggugat meneruskan usaha perkebunan tebu di areal seluas 4.650 hektar tersebut. Namun proses Penggugat untuk memperoleh HGU atas lahan eks HPH PT. BG. Dasaad "dihentikan oleh warga masyarakat okupan" sebagai dampak euforia reformasi tahun 1999. Warga okupan melakukan penyerobotan tanah, merusak dan membakar aset-aset milik Penggugat di areal tersebut.

Sebagai upaya Penggugat untuk mengelola kembali lahan 4.650 hektar yang diokupasi warga, maka pada tanggal 10 Oktober 2000 Penggugat memberikan uang muka ganti rugi tanah sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta Rupiah) kepada warga pemilik 9 (sembilan) umbulan. Selain itu Penggugat juga memberikan uang muka ganti rugi tanah kepada Kelompok Mad Zen dari Desa Negeri Besar,

Kabupaten Way Kanan atas lahan seluas 1.200 Ha (di dalam lahan 4.650 Ha) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) pada tanggal 11 Oktober 2000. 10. Bahwa, untuk menyelesaikan permasalahan lahan Penggugat yang diokupasi warga, Pemerintah Provinsi Lampung berinisiatif membantu dengan mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh Bupati Lampung Utara, Bupati Tulang Bawang, Bupati Way Kanan dan PTPN VII (Persero). Dalam pertemuan yang diadakan di Jakarta pada tanggal 19 Januari 2001 tersebut.

BPN telah melakukan kembali pengukuran terhadap lahan Penggugat tersebut di atas setelah terbentuknya Kabupaten Way Kanan (hasil pemekaran Kabupaten Lampung Utara). Khusus untuk areal eks HPH PT. BG. Dasaad yang terletak di Kabupaten Way Kanan, hasil pengukuran tertuang dalam Peta Bidang Tanah Nomor 2 Tahun 2001 tanggal 12 Februari 2001 an. PTPN VII (Persero) di Kabupaten Way Kanan seluas 4.650,71 hektar. Setelah adanya pemekaran wilayah, areal 4.650 hektar terletak di Kampung Negeri Besar, Kampung Kali Awi, Kampung Tiuh Baru dan Kampung Kiling-Kiling, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung (dahulu Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung). Pada saat itu pembayaran ganti rugi kepada masyarakat yang mengklaim lahan 4.650 hektar yang terletak di Kabupaten Way Kanan belum dapat diselesaikan seluruhnya oleh Penggugat karena:

- 1) Banyaknya tuntutan, baik dari masyarakat Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan maupun Kabupaten Tulang Bawang, jika ditotal klaim lahan menjadi seluas kurang lebih 36.000 hektar, sedangkan lahan Penggugat yang tersedia untuk diselesaikan permasalahan di Kabupaten Way Kanan hanya seluas 4.650 hektar.

- 2) Pemda Kabupaten Way Kanan/Turut Tergugat belum dapat menyelesaikan kesepakatan 3 (tiga) Bupati tersebut di atas tanggal 19 Januari 2001 butir (e) yaitu:

Pembayaran kepada masyarakat penuntut yang benar-benar berhak baru dapat dilaksanakan setelah ada daftar hasil inventarisasi dan pengukuran rincikan dari Kantor Pertanahan yang disahkan Tim Wasdal serta disetujui oleh Bupati. Pembayaran dilaksanakan langsung oleh PTPN VII (Persero) kepada yang bersangkutan dengan menandatangani Berita Acara Penyelesaian Masalah, dimana tidak akan terjadi lagi tuntutan pada areal yang sama di kemudian hari.

Pada tahun 2006 dan 2007 Penggugat memberikan ganti rugi tanah kepada pemilik Umbul Way Hijau seluas 320, 25 hektar. Nilai ganti rugi Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) per hektar sesuai hasil pertemuan Penggugat dengan 3 (tiga) Bupati tanggal 19 Januari 2001. Pemberian ganti rugi tanah tersebut difasilitasi dan disaksikan oleh Tim Wasdal Kabupaten Way Kanan sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Nomor 16/ WAsDAL/PHAT/2006 tanggal 15 Desember 2006 (untuk ganti rugi lahan 300 hektar) dan Nomor 04/WAsDAL/PHAT/2007 tanggal 17 Maret 2007 (untuk ganti rugi sisa lahan Umbul Way Hujau, 20,25 hektar).

Umbul Way Hujau merupakan satu dari 10 umbul yang tanam tumbuhnya telah diganti rugi oleh Penggugat tahun 1984. Dengan demikian areal eks HPH PT. BG Dasaad di Kabupaten Way Kanan yang dipermasalahkan masyarakat klaimer bukan lagi seluas 4.650 hektar melainkan seluas 4.330 hektar. Batas-batas tanah Umbul Way Hujau seluas 320,25 hektar yang telah diganti rugi oleh Penggugat.

Selain itu pada tahun 2007 Penggugat melakukan pembayaran uang muka ganti rugi tanah kepada pemilik 9 (sembilan) Umbul dikurangi Umbul Way Hujau yang sudah selesai ganti rugi tanah sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta Rupiah). Pada tahun 2008 Penggugat memberikan ganti rugi lahan 1.132,41 hektar (Rp.2.500.000,- per hektar) kepada masyarakat adat Desa Negara Tulang Bawang, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor : 14/PDT.G/2000/PN.KB juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor : 37/Pdt/2001/PT.TK juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1982 K/Pdt/2002.

Setelah menyelesaikan ganti rugi tanah dimaksud, Penggugat mengelolanya menjadi perkebunan tebu sejak tahun 2008 sampai sekarang. Namun pada tahun 2011, Tergugat tiba-tiba secara sepihak mengklaim dari luas keseluruhan 1.132,41 hektar tersebut, kurang lebih 461 hektar di antaranya masuk dalam areal 4.650 hektar (eks HPH PT. BG. Dasaad). Seandainya memang benar tanah kurang lebih 461 hektar tersebut merupakan bagian dari lahan seluas 4.650 hektar, maka hal itu bukanlah persoalan karena Penggugat telah memberikan ganti rugi kepada warga yang berhak berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana diuraikan di atas. Apalagi berdasarkan kesepakatan Penggugat dengan 3 (tiga) Bupati tanggal 19 Januari 2001, kepemilikan tanah masyarakat tetap diakui meskipun berada di kabupaten lain.

Dengan demikian dari luas keseluruhan 4.650 hektar areal eks HPH PT. BG. Dasaad yang terletak di Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, Penggugat telah memberikan ganti rugi kepada warga yang berhak

untuk tanah seluas  $\pm$  781 hektar dan mengelolanya menjadi perkebunan tebu sampai sekarang.

**b. PT Bumi Madu Mandiri**

Riwayat kepemilikan dan penguasaan serta penerbitan HGU oleh Badan Pertanahan Nasional atas areal 4.650 Ha oleh Tergugat, berdasarkan:

- 1) Berdasarkan Akta Perjanjian Nomor untuk melakukan pelepasan hak atas tanah tanggal 31 Juli 2006 telah disepakati bersama, bagian bidang tanah seluas  $\pm$  2325 Ha,
- 2) Perjanjian untuk melakukan melepaskan hak atas tanah tersebut di atas, dilakukan dengan merujuk kepada,
  - a. Keputusan Rapat tanggal 19 Januari 2001 tentang Pembahasan masalah tanah PTPN VII unit usaha Bunga Mayang yang dituntut oleh masyarakat warga Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kena dan Kabupaten Tulang Bawang,
    - 1) Menyetujui hasil pengukuran Kanwil BPN Provinsi Lampung atas areal bidang tanah yang dipermasalahkan yaitu seluas 6,655 Ha
    - 2) Kepemilikan bidang tanah hak milik masyarakat tetap diakui meskipun berada di Kabupaten lain, sepanjang mendapat pengesahan Pemda setempat
  - b. Berita Acara Kesepakatan tanggal 1 Desember 2001 yang ditandatangani oleh yang mewakili masyarakat adat marga Buay Pemuka Pangeran Ilir dengan yang mewakili masyarakat adat marga Buay pemuka Bangsa Raja selaku pihak yang berhak atas areal 4,650 Ha dimaksud yang didalamnya terdapat tanah objek gugatan.
  - c. Pihak PT Bumi Madu Mandiri telah mengajukan ijin lokasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan atas areal 4,650 Ha yang terletak pada Kampung Negeri Besar, Kampung Tiuh Baru,

Kampung Kali Awi dan Kampung Kiling-kiling serta Kecamatan negeri Besar, Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung. Kemudian telah dikeluarkan ijin lokasi atas nama PT Bumi Madu Mandiri atas areal 4,650 Ha tersebut.

- d. Tindak lanjut penerbitan ijin lokasi tersebut, telah dilakukan pembayaran ganti kerugian kepada 3,273 orang anggota masyarakat adat marga Buay Pemuka Bangsa Raja yang bertempat tinggal di Kampung kali Awi, Kampung Negeri Besar, Kampung Tiuh Baru, dan Kampung Kiling-kiling Kecamatan Negeri Besar, dan anggota masyarakat adat marga Buay Pemuka Pangeran Ilir yang bertempat tinggal di Kampung Negara Batin, Kampung Srimenanti serta Kampung Kertajaya Kecamatan Negara Batin. Termasuk melakukan pembayaran uang ganti kerugian tanam tumbuh kepada 78 orang pemilik tanam tumbuh.
- e. Pembayaran ganti rugi tersebut dibuktikan dengan Akta Pelepasan hak (bersyarat) yang dibuat di hadapan Notaris, sehingga pihak PT Bumi Madu Mandiri mempunyai hak untuk menguasai dan mengelola serta memanfaatkan tanah yang telah dibayar ganti ruginya tersebut.
- f. Diketahui saat ini, tanah seluas 3,878, 01 Ha sedang dalam proses penerbitan Hak Guna Usaha dan tanah seluas 14, 42 Ha sedang dalam penerbitan HGB oleh Kepala Badan Pertanahan. Sedangkan tanah seluas 439, 42 Ha dalam status quo sesuai perdamaian antara PTPN VII dengan PT Bumi Madu Mandiri serta tanah seluas 302, 35 Ha diduduki dan dikuasai PTPN VII dengan cara melawan hukum merujuk pada Putusan MA No. 1609K/Pid/2010.
- g. Permohonan Hak Guna Usaha yang dimohon pihak PT Bumi Madu Mandiri atas bidang tanah seluas 4,634,20 Ha telah memenuhi

persyaratan teknis, yuridis dan administrasi dan karenanya dapat diberikan Hak Guna Usaha seluas 3,878,01 Ha sebagaimana tertuang dalam Peta Bidang Tanah Nomor 6/2014 tanggal 15 Juli 2014.

#### 4. Pengaturan Hak Ulayat dan Penerbitan HGU Dalam UUPA

Sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) UUPA, HGU merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. Sungguh pun begitu, UUPA memberi peluang untuk memberikan Tanah Ulayat sebagai obyek dari HGU tersebut. Sementara, UUPA juga memberikan pengakuan kepada Tanah Ulayat sebagai hak dari masyarakat hukum adat, dengan persyaratan sepanjang masih ada dan sesuai dengan kepentingan nasional. Persyaratan tersebut membuat posisi Tanah Ulayat menjadi dilematis, dimana pada satu sisi diakui keberadaannya, dan di sisi lain, harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu terhadap pengakuannya.<sup>9</sup>

Oleh karena itu, dalam prakteknya, justru “Tanah Ulayat” sangat banyak menjadi obyek HGU dan tidak jarang menimbulkan konflik. Cara-cara penyerahan Tanah Ulayat menjadi obyek HGU ada 3 (tiga) macam yaitu:<sup>10</sup>

- a. Diserahkan secara sukarela,
- b. Pengebirian UUPA oleh undang-undang lain, dan
- c. Alasan kepentingan umum.

Ketiga bentuk penyerahan tersebut sama-sama berpotensi menimbulkan konflik baik konflik vertical maupun konflik horizontal. Penyerahan Tanah Ulayat sebagai obyek HGU, telah menyebabkan terjadinya penguasaan tidak terkendali terhadap tanah masyarakat adat tersebut, meskipun pada

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

kenyataannya, Indonesia menjadi negara yang memiliki perkebunan kelapa sawit terluas di dunia, yang mencapai 9 juta hektar.

Namun di balik itu, suatu hal yang ironis, keadilan dan kemakmuran sebagaimana yang menjadi tujuan UUPA tidak terwujud, bahkan sebaliknya ketidakadilan dan kemiskinan telah menjadi langganan yang abadi bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Hal tersebut dikarenakan terkonsentrasinya penguasaan tanah kepada segelintir orang yang mempunyai modal, sementara program “landreform” yang merupakan salah satu asas dari UUPA dan yang diharapkan akan membawa keadilan dan kemakmuran tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Penjelasan mengenai UUPA memberi peluang untuk memberikan Tanah Ulayat sebagai obyek dari HGU dan juga memberikan pengakuan kepada Tanah Ulayat sebagai hak dari masyarakat hukum adat, dengan persyaratan sepanjang masih ada dan sesuai dengan kepentingan nasional. Akibatnya, pelaksanaan dari pengaturan dalam UUPA tersebut berdampak pada adanya penerbitan **HGU milik PTPN VII dan milik PT Bumi Madu mandiri yang berasal dari hak ulayat yang Sama seakan-akan dibenarkan yang berakibat terjadinya sengketa kepemilikan atas penguasaan di Pengadilan Negeri. Sebagaimana fakta hukum berdasarkan Putusan Perkara Nomor 08/PDT.G/2014/PN. Blambangan Umpu.**

#### **5. Tidak adanya Batasan-batasan Hak Menguasai Negara Atas Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat**

Mengenai HGU yang berasal dari hak ulayat yang sama dibenarkan walaupun berakhir dengan sengketa kepemilikan antara pihak PTPN VII dengan PT Bumi Madu Mandiri dimana masyarakat adat yang memiliki hak ulayat berada di posisi yang tidak diperhitungkan dikarenakan telah mendapatkan ganti kerugian sebagai salah satu syarat pelepasan hak atas tanah

ulayat untuk menerbitkan HGU terjadi dikarenakan tidak adanya batasan-batasan hak menguasai negara atas hak ulayat masyarakat hukum adat.

Keadaan tersebut menyebabkan pengakuan dan penghormatan yang dihajatkan terhadap Masyarakat Hukum Adat sangat susah untuk dilaksanakan. Kelemahan pengakuan masyarakat hukum adat juga terdapat dalam Penjelasan Pasal 3 UUPA yang secara eksplisit meniadakan hak dari masyarakat hukum adat untuk menolak apabila wilayahnya ingin dijadikan objek hak guna usaha.

Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi kondisi tersebut dan meningkatkan hak masyarakat hukum adat adalah melakukan pembatasan terhadap hak menguasai negara atas hak ulayat masyarakat hukum adat. Adapun batasannya adalah kemakmuran rakyat dan terpenuhinya hak asasi manusia. Hak menguasai negara dalam konteks perlindungan masyarakat hukum adat harus didasarkan pada tiga prinsip yakni pertama, pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat. Kedua, perlindungan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat dan ketiga, prinsip partisipatif dan terbuka dalam pembuatan kebijakan terkait masyarakat hukum adat. Pembuatan peraturan perundang-undangan terkait masyarakat hukum adat harus memperhatikan budaya hukum masyarakat hukum tersebut.

#### **b. Perolehan Hak Atas dari Hak Ulayat PT Bumi Mandiri Madu Dibenarkan**

Dalam penelitian ini, mengenai Hak Penguasaan yang berasal dari hak ulayat yang sama dibenarkan akibat hak menguasai negara ketika berhadapan dengan hak ulayat masyarakat hukum adat tidak adanya batasan-batasan tertentu. Diketahui fakta hukum berdasarkan Putusan Perkara Nomor 08/PDT.G/2014/PN BBU diketahui bahwa kepemilikan alas hak penguasaan oleh pihak PTPN VII bersama dengan PT Bumi Mandiri berasal dari hak ulayat yang sama di wilayah Lampung Utara.

Hak ulayat sebagaimana dimaksud tersebut di atas yaitu objek gugatan yang diklaim kepemilikannya berdasarkan alas hak atas tanah oleh masing-masing pihak yang bersengketa di Pengadilan Negeri sebagai upaya penyelesaian hukum secara litigasi. Dimana pihak PTPN VII telah dirugikan hak kepemilikannya akibat klaim PT Bumi Madu Mandiri di atas tanah PTPN VII.

Menurut pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara antara PTPN VII dengan PT Bumi Madu Mandiri tentang hak atas tanah yang berasal dari hak ulayat yang sama dimana salah satu pihak yang memiliki hak perolehan atas tanah dibenarkan yaitu pihak PT Bumi Madu Mandiri sedangkan pihak PTPN VII dalam menguasai dan memiliki lahan yang diklaim PT Bumi Madu Mandiri merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana telah dibuktikan berdasarkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi.

Dalam penelitian tesis ini, akan dijelaskan mengenai **perolehan hak atas dari hak ulayat PT Bumi Mandiri Madu Dibenarkan dengan dasar asas rekognisi**. Rekognisi umumnya mengarah pada daerah-daerah khusus (seperti Quebec di Canada, Wales, Skotlandia dan Irlandia Utara di Inggris Raya), masyarakat adat (indigenous people), kelompok-kelompok minoritas, Afro Amerika, gender, kelompok-kelompok budaya atau identitas tertentu yang berbeda, dan sebagainya. Namun dalam konteks Indonesia, desa atau yang disebut dengan nama lain, sangat relevan bagi rekognisi. Beberapa alasan mendasar rekognisi sangat tepat diterapkan yaitu:<sup>11</sup>

1. Desa atau yang disebut dengan nama lain, sebagai kesatuan masyarakat hukum adat merupakan entitas yang berbeda dengan kesatuan masyarakat hukum yang disebut daerah.

---

<sup>11</sup> Lia Sartika Putri, "Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 NO. 02 - Juni 2016 : 161 – 176.

2. Desa atau yang disebut dengan nama lain merupakan entitas yang sudah ada sebelum NKRI lahir pada tahun 1945, yang sudah memiliki susunan asli maupun membawa hak asal-usul.
3. Desa merupakan bagian dari keragaman atau multikulturalisme Indonesia yang tidak serta merta bisa diseragamkan.
4. Desa secara struktural menjadi arena eksploitasi terhadap tanah dan penduduk, sekaligus diperlakukan secara tidak adil mulai dari kerajaan, pemerintah kolonial, hingga NKRI.
5. Konstitusi telah memberikan amanat kepada negara untuk mengakui dan menghormati desa atau yang disebut dengan nama lain sebagai kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Rekognisi merupakan pengakuan terhadap hak asal-usul. Artinya keberadaan desa yang mungkin sudah berdiri lama dengan segala adat istiadat dan hukum adat yang dimiliki oleh masyarakat lokal diakui keberadaannya.

Rekognisi yang diberikan tidak hanya pengakuan terhadap keberadaan desa saja, namun Undang-Undang Desa juga melakukan redistribusi ekonomi dalam bentuk alokasi dana dari APBN maupun APBD, dimana desa memiliki sendiri Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Sehingga rekognisi dimaksudkan tidak hanya untuk mengakui dan menghormati identitas, adatistiadat, serta pranata dan kearifan lokal sebagai bentuk tindakan untuk keadilan kultural tetapi juga demi menyejahterakan masyarakat desa dan mewujudkan masyarakat desa yang mandiri dan inovatif.

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan Negara dalam penggunaan hak ulayat berdasarkan penyelesaian secara litigasi terkait sengketa kepemilikan Hak atas tanah yang berasal dari hak ulayat yang sama pada Putusan Nomor 08/Pdt.G/2014/PN Bbu. Dimana dalam Putusan Majelis Hakim memutuskan dan menyatakan bidang Tanah Seluas 4.634,20 Ha sesuai Peta Bidang Tanah Nomor 2/2001 tanggal 12 Februari 2001 jo. Peta Bidang Tanah Nomor

4/2012 tanggal tanggal 28 Maret 2012 jo. Peta Bidang Tanah Nomor 6/2014 tanggal 15 Juli 2014, yang terletak di Kampung Negeri Besar, Kampung Tiuh Baru, Kampung Kiling Kiling, dan Kampung Kali Awi, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan adalah Hak Milik PT Bumi Madu Mandiri yang diperoleh berdasarkan Ganti Rugi Tanah dan Tanam Tumbuh kepada Anggota Masyarakat Adat.

Perbuatan PTPN VII yang menduduki dan menguasai serta mengelola bidang tanah seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan bidang tanah seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha) sebagaimana dimaksud dalam Peta Bidang Tanah Nomor 6/2014 yang diarsir dan diberi inisial huruf A dan huruf B adalah perbuatan melawan hukum dan agar menyerahkan bidang tanah seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan bidang tanah seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha) sebagaimana dimaksud dalam Peta Bidang Tanah Nomor 6/2014 yang diarsir dan diberi inisial huruf A dan huruf B kepada PT Bumi Madu Mandiri dalam kesempatan pertama dan tanpa syarat apapun.

Menurut penulis, alasan **Majelis Hakim dalam membenarkan pihak PT Bumi Madu Mandiri memiliki dan menguasai objek gugatan yang berasal dari hak ulayat berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa Pihak PTPN VII tidak melakukan pembayaran ganti rugi secara tuntas kepada masyarakat Adat dan dalam arti disini juga tidak mengakui keberadaan hak ulayat yang menguasai tanah sengketa dimaksud, sehingga Pihak PTPN VII tidak pernah menguasai tanah objek sengketa secara pisik, atau faktual, Pihak PTPN VII hanya menguasai surat-surat izin pengelolaan yang bukan merupakan bukti hak kepemilikan. Kemudian tanah objek sengketa dikuasai lagi oleh masyarakat Adat.** Masyarakat Adat ini kemudian menjual lagi tanah ini kepada PT Bumi Madu Mandiri dan telah mampu melunasinya secara tuntas dan pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat diakui dalam putusan Mahkamah Agung Agung No. 1982 K/Pdt/2002 tanggal 25 Mei 2005.

Karena ada dua pihak yang melakukan pembayaran ganti rugi terhadap tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Masyarakat Adat dimana pihak Penggugat tidak melakukan pembayaran secara tuntas, atau sempurna kepada masyarakat Adat, maka secara hukum belum terjadi peralihan hak kepemilikan tanah objek sengketa kepada Penggugat, sehingga pembayaran ganti rugi yang notabene adalah jual beli yang dilakukan oleh Masyarakat Adat dengan pihak Tergugat adalah merupakan perjanjian jual beli yang dapat diakui secara hukum.

Diketahui bahwa **pembayaran ganti rugi yang dilakukan PT BMM dalam mengakui eksistensi hak ulayat atas objek sengketa dengan PTPN**, antara lain:

1. Pembayaran uang ganti kerugian kepada 3.273 Orang anggota Masyarakat Adat Marga Buay Pemuka Bangsa Raja yang bertempat tinggal di Kampung Kali Awi, Kampung Negeri Besar, Kampung Tiuh Baru dan Kampung Kiling-Kiling, Kecamatan Negeri Besar, dan anggota Masyarakat Adat Marga Buay Pemuka Pangeran Ilir yang bertempat tinggal di Kampung Negara Batin, Kampung Srimenanti serta Kampung Kartajaya, Kecamatan Negara Batin, terhadap tanah seluas lebih kurang 4.635 Ha (seluas 15 Ha inclave Jalur Pipa Gas Negara) sebagaimana dimaksud dalam Peta Bidang Nomor 2/2001 Tanggal 12 Februari 2001
2. Pembayaran uang ganti kerugian tanam tumbuh (tanaman keras) kepada 78 Orang pemilik tanam tumbuh (tanaman keras) yang ada diatas bidang tanah seluas lebih kurang 4.635 Ha dimaksud,
3. Membayar uang ganti rugi kepada 21 kelompok masyarakat yang selama ini terdaftar di Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan sebagai pengklaim pemilik dari areal 4.650 Ha.

Selain itu, **Majelis Hakim juga mempertimbangkan penjelasan dari keterangan ahli PTPN VII yang menerangkan bahwa objek gugatan atau sengketa bukan merupakan hak ulayat**. Suatu kelompok masyarakat tidak bisa

mengklaim diri sebagai kelompok masyarakat hukum adat untuk kemudian menguasai sejumlah asset seperti tanah yang disebut tanah dengan klaim sebagai tanah ulayat terhadap tanah negara pernah diberikan hak penguasaan hutan atau pun tanah perkebunan milik negara tanpa adanya alasan hukum yang jelas. Oleh karena itu, dalam konteks menegakkan hukum atas sengketa lahan dua perusahaan yang beralas kepada pengakuan sekelompok masyarakat sebagai tanah ulayat harus dibuktikan secara hukum. Jadi, terlebih dahulu harus dilakukan penelitian untuk membuktikan masih ada tidaknya masyarakat hukum adat sesuai ketentuan peraturan Menteri No.5 Tahun 1999 yang sudah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Kepala BPN No.9 tahun 2015 jo Peraturan menteri Agraria dan Tata Ruang No.10 Tahun 2016.

Dengan demikian, perolehan hak atas dari hak ulayat PT BMM yang dapat dibenarkan dengan dasar asas rekognisi adat terkait PT BMM mengakui secara tidak langsung mengakui keberadaan atau eksistensi hak ulayat dengan memberikan ganti kerugian

#### **D. KESIMPULAN**

1. Kedudukan hukum hak penguasaan atas tanah dari PT PTPN VII dan PT BMM dalam satu wilayah yang sama menimbulkan sengketa pertanahan sehingga tetap perlu mendapatkan izin dari hak ulayat masyarakat adat melalui pengakuan yang dilakukan PT.PTPN VII dan PT BMM dengan cara mengganti kerugian atas tanah ulayat tersebut, dengan cara ini masyarakat adat dapat merasakan suatu bentuk penghormatan. Oleh karena itu mengenai pelepasan dan pembebasan tanah yang dikuasai oleh masyarakat adat atau tanah ulayat juga harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar sehingga untuk memberikan pengakuan dan perlindungan hukum yang saat ini termarginalkan dengan mudah tergusur oleh kepentingan dengan dalih pembangunan untuk kepentingan umum.

2. Perolehan hak atas dari hak ulayat PT BMM yang dapat dibenarkan dengan dasar asas rekognisi adat terkait PT BMM mengakui secara tidak langsung mengakui keberadaan atau eksistensi hak ulayat dengan memberikan ganti kerugian kepada 3.273 Orang anggota Masyarakat Adat Marga Buay Pemuka Bangsa Raja yang bertempat tinggal di Kampung Kali Awi, Kampung Negeri Besar, Kampung Tiuh Baru dan Kampung Kiling-Kiling, Kecamatan Negeri Besar, dan anggota Masyarakat Adat Marga Buay Pemuka Pangeran Ilir yang bertempat tinggal di Kampung Negara Batin, Kampung Srimenanti serta Kampung Kartajaya, Kecamatan Negara Batin dan melakukan pembayaran uang ganti kerugian tanam tumbuh (tanaman keras) kepada 78 Orang pemilik tanam tumbuh (tanaman keras) yang ada diatas bidang tanah seluas lebih kurang 4.635 Ha yang merupakan penguasaan atas lahan dalam satu wilayah yang sama merupakan objek sengketa dengan PTPN VII. Hak terpenting bagi masyarakat adat, disamping hal itu menjadi penanda keberadaan masyarakat adat, juga merupakan hak yang menentukan keberlanjutan suatu persekutuan masyarakat adat.

## **E. DAFTAR PUSTAKA**

### **1. Buku**

- Arie Sukanti Hutagalung, *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*, Jakarta: Raja Grafindo, 2008, hlm. 26
- Supriadi, *Hukum Agraria*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 218.
- Ali Husein, *Konflik Pertanahan, Dimensi Keadilan dan Kepentingan Sosial*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997, hlm. 23

### **2. Jurnal**

- Chris Cunneen et.al., Access to Justice for Aboriginal People In The Northern Territory, *Australian Journal of Social Issues* Vol. 49 No. 2, 2014, hlm. 220
- Diah Pawestri Maharani, Pembatasan Hak Menguasai Negara oleh Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air, *Jurnal Arena Hukum* Vol. 9 No. 1, April 2016
- Satria Adhitama, “Pelaksanaan Program Kemitraan PT Perkebunan Nusantara VII (PERSERO)”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 1 Januari-Juni 2010, ISSN No.

Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan Imanot

(Vol. 2 No. 01, Desember 2022)

p-ISSN 2829-1824 e-ISSN 2810-0972

1907-8714, hlm. 6

Lia Sartika Putri, “Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 No. 02 – Juni 2016 : 161-176